

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK  
SESI PERTAMA PADA PEMILIHAN SERANTAK NASIONAL TAHUN  
2024

Kpt 688 Tahun 2024,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TIM  
PERUMUS DAN TIM PANELIS PADA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG SESI PERTAMA PADA PEMILIHAN SERANTAK  
NASIONAL TAHUN 2024.

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung  
Nomor 688 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim  
Perumus Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau  
Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil  
Bupati Sijunjung Sesi Pertama Pada Pemilihan  
Serentak Nasional Tahun 2024.

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1  
Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No 2  
Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024.

◆ Keputusan ini Menetapkan Penetapan Tim Perumus  
Dan Tim Panelis Pada Debat Publik Atau Debat  
Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati  
Sijunjung Sesi Pertama Pada Pemilihan Serentak  
Nasional Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan tanggal 21 Oktober 2024

◆ Lampiran 1 hlm